

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian tentang tingkah laku manusia dalam hubungan kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan hukum,¹³¹ berdasarkan data dan kejadian di lapangan, khususnya bagaimana menjalankan hukum atau praktek hukum dalam masyarakat.¹³² Adapun data yang diperoleh bersumber dari penelitian yang dilakukan di lapangan yang berasal dari masyarakat. yang dalam hal ini berkaitan dengan keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong).

Pendapat para ahli mengenai pentingnya penelitian hukum empiris disajikan di bawah ini. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri menyambut baik pemaparan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris, khususnya penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji data primer.

Pandangan kedua ahli ini fokus pada sumber data yang diteliti. Sumber data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris adalah data

¹³¹ Salim HS, Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 27.

¹³² Salim HS, Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 20.

primer, yaitu data dari masyarakat dan/atau orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.¹³³

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai tempat penelitian karena ditemukannya permasalahan hukum terjadi di tempat tersebut yaitu yang berkaitan dengan keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong). Di lokasi ini penulis tidak menemukan adanya tulisan atau tema serupa yang mengangkat kajian yang penulis angkat tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang menjadi fokus kajiannya pada sebagai hukum dalam masyarakat, sehingga pendekatan- pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian hukum empiris ini, yaitu:

- a. Pendekatan sosiologi hukum
- b. Pendekatan antropologi hukum
- c. Pendekatan psikologi hukum

Pendekatan sosiolegal merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem norma beroperasi di masyarakat. Pendekatan sosiologi juga merupakan pendekatan atau metode yang pembahasannya atau pokok bahasannya didasarkan pada masyarakat, artinya interaksi yang terjadi dalam masyarakat.

¹³³ Salim HS, Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 20.

Sosiologi hukum berupaya menjelaskan mengapa tindakan tersebut terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, konteks terjadinya tindakan tersebut, dan pihak-pihak yang diuntungkan atau dirugikan karenanya. Dengan demikian, sosiologi hukum mempelajari hukum menurut metode sosiologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang hukum, dan sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang taat hukum dan tingkah laku yang melanggar hukum.¹³⁴

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian konflik, baik dalam masyarakat modern maupun tradisional. Penegakan hukum merupakan cara yang digunakan untuk mengatasi atau menyelesaikannya.¹³⁵ Permasalahan hukum dalam penelitian antropologi hukum bukan sekedar permasalahan hukum normatif seperti dalam undang-undang, atau permasalahan hukum merupakan pola perilaku berulang yang sering terjadi seperti dalam hukum adat, namun juga permasalahan budaya tentang perilaku masyarakat yang bertindak melawan suatu adat. permasalahan hukum, karena faktor budaya yang mempengaruhinya.

Antropologi hukum juga dipahami sebagai suatu bidang ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dengan segala aspek yang berkaitan dengan peraturan hukum yang tertulis maupun hukum adat, hukum adat sebagai cerminan dari hukum yang tidak tertulis. Antropologi

¹³⁴ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Miira Buana Media, 2021), 324.

¹³⁵ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 22.

hukum telah memperluas bidang kajiannya hingga mempelajari hukum dalam konteks budaya masyarakat tertentu, baik pada masyarakat modern maupun sederhana.¹³⁶

Undang-undang dengan jelas mengatur kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak meskipun terjadi perceraian, namun undang-undang ini hanya dapat dianggap dogmatis. Dengan adanya sosiologi hukum dan antropologi hukum, hukum dapat dibawa kembali ke dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang mengutamakan realitas hukum.¹³⁷

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan empiris dalam penelitian hukum yang penerapan hukumnya dengan memperhatikan psikologi manusia. Psikologi yang penulis sampaikan di sini adalah kekuatan kemanusiaan, tentunya berkaitan dengan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.¹³⁸

Salah satu tokoh terkenal yang menjadi acuan dalam pemikiran antropologi hukum adalah F.Von Benda Beckman, Sally Fall Moore, J.H.A. Logemann, E. Adamson Hoebel, Leopold Pospisil, T.O. Ihromi, Valerie J.L. Kriekhoff, Hilman Hadikusuma, Sulistyowati Irianto dan lain-lain. Ruang lingkup permasalahan yang dikaji oleh para antropolog di bidang hukum, seperti jenis perselisihan apa yang diselesaikan secara hukum dan mana yang memerlukan negosiasi, serta prosedur yang digunakan untuk

¹³⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 197.

¹³⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), 14.

¹³⁸ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 22.

setiap jenis perselisihan dalam kondisi tertentu dan bagaimana melaksanakan keputusan tersebut.¹³⁹

Antropologi hukum harus berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan penguatan sistem penegakan hukum yang berbasis pada pluralisme hukum dan efektivitas penyelesaian permasalahan hukum.¹⁴⁰ Yang dikaji disini adalah faktor-faktor penyebab orang melakukan pelanggaran hukum dan bagaimana cara mengatasi permasalahan hukum tersebut.

Pendekatan psikologi hukum merupakan salah satu jenis psikologi hukum yang mempelajari permasalahan hukum. Misalnya tentang orang yang taat dan tidak menaati hukum atau meneliti tentang perkembangan moral masyarakat tertentu.¹⁴¹ Dalam bidang ini hukum digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tingkah laku manusia, sedangkan psikologi menjelaskan mengapa hukum dapat dijadikan sebagai penentu tingkah laku manusia.

Penelitian psikologi hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dan luas di masa depan terhadap proses penegakan hukum, yang masih rentan terhadap intervensi banyak faktor (tekanan politik, ekonomi dan sosial).¹⁴² Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

¹³⁹ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Miira Buana Media,2021), 331.

¹⁴⁰ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Miira Buana Media,2021), 332.

¹⁴¹ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 22.

¹⁴² Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Miira Buana Media,2021), 328.

dapat dilihat dari psikologis ayah yang menyebabkan ayah tersebut enggan memberikan nafkah kepada anaknya yang diasuh oleh mantan istrinya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan pada suatu tempat yang akan dilakukan untuk penelitian.¹⁴³ Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di tempat ini ialah karena tema yang penulis angkat sangat tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, dan di tempat ini penulis menemukan adanya keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong).

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum (legal behavior). Perilaku hukum, yaitu perilaku nyata individu atau masyarakat sesuai dengan apa yang dianggap pantas menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴⁴ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam

¹⁴³ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 25.

¹⁴⁴ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 21.

sebuah penelitian, yang dimaksud pihak-pihak yang dijadikan sampel disini ialah ayah yang enggan memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian dimana anak tersebut dipelihara oleh ibunya (mantan istri).

D. Objek penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sasaran yang akan dikaji dalam penelitian yaitu mengenai keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong).

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan ada dua sumber data yaitu: data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan.

Data lapangan harus diperoleh baik dari responden maupun informan.¹⁴⁵ Data yang digali dalam penelitian ini meliputi data tentang

¹⁴⁵ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 25.

keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong).

Data yang diperoleh pihak-pihak yang diteliti atau orang yang memberikan informasi data yang diperlukan untuk penelitian. Ini merupakan data primer yang akan digunakan dalam penelitian.

Berikut beberapa sampel responden yang akan diwawancarai:

No.	No. Perkara	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Anak	Alamat
1.	373/Pdt.G/2022/ PA.Tjg	Rudi Romantika bin Muhammad Juni	Mariyani binti Syamsul	3 Orang	Desa Garagata
2.	33/Pdt.G/2022/ PA.Tjg	Helma Yunita binti Mardani	Fajri Rahman bin Amberan	1 Orang	Desa Muang
3.	46/Pdt.G/2022/ PA.Tjg	Yahmin bin Taslim	Irmawati binti Supiansyah	2 Orang	Desa Nalui
4.	13/Pdt.G/2019/ PA.Tjg	Murni binti Fahrani	Sofian bin Cadding	1 Orang	Desa Nalui

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang berasal dari dokumen dan buku yang mana data tersebut berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Ini merupakan data sekunder yang mendukung data dalam penelitian ini.¹⁴⁶ Untuk referensi data sekunder antara lain:

- 1). *Al-Qur`an* cetakan Tim kreatif Kalim beserta kitab *tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Jalalain, Tafsir al Tabari*.
- 2). As-Sunnah seperti *Shahih Bukhari dan Muslim, Sunan Abu Dawud, al Daraqutni, Abu Dawud, al Darimi, dan al Nasa'i, Subulussalam, Riyadhus Shalihin, serta Bulugh al-Maram*
- 3). Kitab maupun buku seperti, *Ihya Ulumuddin, al Umm, al-Qur`an Terjemah Departemen Agama, Kifayatul Akhyar, Sofwatu Tafasir, Mihajul Muslim, Fiqih Empat Mazhab, Pendidikan Anak Dalam Islam, Fiqih Pendidikan, Fiqh Islam Waadilatuhu, Mendidik Anak Bersama Nabi, Pengasuhan Anak, Fiqh Sunnah Wanita, dan Halal Haram dalam Islam*.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini penulis dapat dari data di lapangan. data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti

¹⁴⁶ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 25.

tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.¹⁴⁷

Penulis mengambil data untuk penelitian ini dari data yang dikumpulkan di tempat kejadian. Data lapangan merupakan data dari responden dan informan. Responden adalah orang atau sekelompok orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam lingkup apa yang diketahuinya, dan peneliti tidak boleh membiaskan jawaban sesuai dengan keinginannya.

Data yang dipergunakan tersebut digali dari informan. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang diperlukan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak boleh mengarahkan jawaban informan tersebut sesuai dengan yang diinginkan,¹⁴⁸ yakni orang-orang yang dianggap mengetahui dan mampu untuk memberikan informasi atau data yang diperlukan untuk memberikan solusi dalam penyelesaian hukum yang diperlukan dalam kajian ini. Seperti, kepala KUA (kantor urusan agama) Kecamatan Jaro.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah

¹⁴⁷ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 24.

¹⁴⁸ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 25.

wawancara, yaitu tanya jawab antara peneliti dengan responden atau orang yang memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara. Disini penulis menggunakan metode wawancara mendalam dengan tujuan memberikan peneliti suatu informasi yang kaya dan mendalam tentang pemikiran, keyakinan, pengetahuan, alasan yang mendasari, motivasi, dan emosi partisipan. atau topik penelitian tentang suatu subjek yang sedang dipelajari. Melalui wawancara jenis ini, peneliti berupaya mereduksi berbagai pernyataan yang dikomunikasikan oleh partisipan penelitian tentang suatu topik menjadi proposisi utama atau menonjol yang diperoleh dari penelitian.¹⁴⁹ Dan juga dengan observasi yaitu penulis mengamati pihak-pihak yang ingin meneliti dalam bidang tersebut yaitu ayah, anak dan ibu yang mengasuh anak setelah perceraian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara, Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban yang diperlukan untuk pekerjaan penelitian dan wawancara dilakukan oleh dua belah pihak. Yaitu pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara (*interviewee*) akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik ini digunakan melalui wawancara langsung dengan responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data mengenai tanggung jawab orang tua untuk menjamin nafkah anak

¹⁴⁹ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 102.

secara objektif dari masalah yang akan diteliti. Informan yang diwawancarai meliputi:

5. Ibu-ibu (mantan istri) yang membesarkan anak-anaknya setelah bercerai dari mantan suaminya.
6. Bapak-bapak (mantan suami) yang enggan memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara oleh mantan istrinya.

Wawancara ini dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab dengan responden yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan keengganan ayah memberikan nafkah kepada anaknya, besaran nafkah yang diberikan, rentan waktu dalam pemberian nafkah kepada anak.

2. Observasi, Observasi ialah pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Observasi juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh atau secara umum mengenai permasalahan yang diteliti di lokasi penelitian.¹⁵⁰ Observasi lapangan juga dilakukan untuk mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat di lokasi penelitian tersebut. Dengan mengetahui kondisi pada kecamatan tersebut maka peneliti akan lebih mudah melakukan wawancara atau penelitian lain untuk mengevaluasi hasil penelitian yang diinginkan.¹⁵¹ Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak, dan yang

¹⁵⁰ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Buku Obor, 2021), 81.

¹⁵¹ S.Arifianto, *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus Dengan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Aswaja,2018), 61.

berkenaan dengan faktor yang menjadi pemicu keengganan ayah memberikan nafkah yang merupakan kewajibannya sebagai seorang ayah.

3. Dokumentasi, Dokumentasi ialah data yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi yakni: Mengumpulkan, memilih, mengolah dan menyimpan informasi yang diperoleh selama wawancara dengan responden.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti sesuatu yang ditulis, dicatat, dan digunakan sebagai alat bukti atau keterangan. Sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan.¹⁵² Jadi dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah, surat kabar baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Khususnya yang berkaitan dengan pembayaran nafkah anak setelah perceraian.

Di dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengetahui pemenuhan nafkah terhadap anak, termasuk dokumentasi baik ibu maupun ayah kandung dari anak yang selaku orang tua dari anak yang telah bercerai, dan dokumentasi anak dari pihak pasangan yang telah bercerai. Teknik ini penulis gunakan untuk

¹⁵² Moh.Kusnadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: CV. Cahaya Agency Surabaya, N.D.), 144.

mendapatkan data yang berkenaan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Keengganan Ayah Memberikan Nafkah Kepada Anak Yang Dipelihara Mantan Istri.

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, beberapa langkah ilmiah harus dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan data. Dari beberapa referensi metode penelitian ilmiah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan selama pengolahan data dalam penelitian ini. yaitu: (1) editing; (2) mengkode data atau kodefikasi data.

a. Editing, Data yang diperoleh dari wawancara atau dokumen harus diurutkan dan diperiksa kembali keakuratannya. Sebelum mengolah data, data tersebut harus diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data atau informasi yang dikumpulkan dalam register, daftar pertanyaan atau dalam pedoman wawancara harus dibaca kembali dan diperbaiki, jika di sana-sini masih terdapat kesalahan atau keraguan.¹⁵³

2. Kodefikasi Data (pengkodean angka), dimana data yang dikumpulkan dapat berupa angka, kalimat pendek atau panjang, atau sekedar “ya” atau “tidak”. Untuk mempermudah pengolahan data, tanggapan ini perlu diberi kode, penting untuk memberikan kode untuk jawabannya. Kode mungkin menggunakan simbol numerik untuk memudahkan

¹⁵³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Buku Obor, 2021), 134.

mengolahnya.¹⁵⁴

3. Analisis data

Salah satu tahapan penelitian yang paling penting adalah analisis data yang diperoleh dari wawancara dengan responden dan analisis informan, analisis data tersebut ialah dengan analisis kualitatif.¹⁵⁵

Penelitian deskriptif hanya menggambarkan apa yang benar mengenai suatu gejala atau keadaan. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tetapi hanya menyampaikan data yang ada.¹⁵⁶ Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran data berdasarkan variabel yang diperoleh dari subjek penelitian dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.¹⁵⁷ Penelitian deskriptif dilakukan untuk menyajikan secara sistematis dan akurat data kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan fakta dan karakteristik suatu populasi atau berkaitan dengan bidang dan penelitian tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi atau peristiwa.¹⁵⁸

Analisis data yang digunakan dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang artinya

¹⁵⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Buku Obor, 2021), 135.

¹⁵⁵ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 27.

¹⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 234

¹⁵⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Psikologi*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2017), 199.

¹⁵⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Psikologi*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2017), 17.

mendesripsikan data secara kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. hasilnya, memudahkan pemahaman cara menafsirkan data. Menganalisa berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian dalam hal ini tanggung jawab orang tua keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong). Dalam hal ini beberapa teori atau ketentuan umum yang berlaku akan dituangkan dalam bentuk deduktif, setelah itu penulis akan mencoba menganalisis dan mencari lebih detail mengenai topik pembahasan.